

Pro dan Kontra di Kalangan Masyarakat



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Sabtu,15/06/2024

KEBIJAKAN wajib parkir non tunai di Samarinda yang diberlakukan pada 1 Juli 2024 mendatang menuai pro dan kontrak dari masyarakat.

Kebijakan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membawa Kota Samarinda menuju era transaksi modern yang lebih efisien dan transparan.

Beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Denny, warga Sungai Kunjang Samarinda. Dirinya menyakini bahwa parkir non tunai akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan parkir, serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.

“Setuju aja, lebih praktis dan aman karena nggak repot keluarkan uang tunai,” ujarnya, Jumat (14/6/2024). Namun, tak sedikit pula yang menyuarakan penolakan. Lantaran merasa khawatir bahwa kebijakan ini akan merepotkan masyarakat.

Terutama bagi mereka yang tidak memiliki *smartphone* atau terbiasa menggunakan uang tunai. Hal ini pun disampaikan oleh Indah, warga Kelurahan Air Putih Samarinda.

“Kalau bisa terapin *cash* (tunai) aja, biar orang-orang nggak ribet, kasian sama yang nggak paham. Kalau lupa saldonya habis, masa nggak bisa keluar *mall*,” ungkapnya pada Tribun Kaltim.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah terkait ketersediaan jaringan internet dan kesiapan petugas dalam membantu masyarakat yang kesulitan menggunakan sistem non tunai. “Karena pasti banyak yang nggak paham masih,” ujar Winda, warga Samarinda Seberang.

Sementara itu, meski diberlakukan di bulan depan, penerapan parkir non tunai di Samarinda ini rupanya sudah diterapkan di salah satu *mall*, yakni City Centrum, Jalan Mulawarman. Hal ini dilakukan oleh Khairunnisa, warga Kelurahan Sungai Pinang.

“Tadi bayar pakai *cash* enggak bisa diterima, katanya boleh pakai aplikasi Dana dan *Shopee pay*. Dan bener-bener nggak ada toleransi,” tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pro dan Kontra di Kalangan Masyarakat, 15/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penataan parkir dilakukan oleh dinas bersama satgas penertiban parkir.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional serta penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.